

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu dari berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh negara dan berkontribusi sangat besar dalam seluruh sektor pendapatan negara Indonesia adalah pajak. Menurut APBN Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kemenkeu, persentase pendapatan negara tahun 2020 yang berasal dari pajak sebesar 84% dari total keseluruhan pendapatan APBN tahun 2020 sebesar Rp2.233,2 Triliun Rupiah APBN (2020). Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang dalam pelaksanaannya diatur oleh UU dan juga peraturan lainnya dengan tujuan kesejahteraan negara melalui pembagunan nasional, hal ini tidak luput dari dukung dan kontribusi seluruh masyarakat Indonesia untuk membiayai berbagai kepentingan dan kebutuhan negara.

Pajak bagi sisi negara merupakan penerimaan, namun di sisi wajib pajak merupakan tanggungan beban yang wajib dibayarkan pada negara sesuai dengan ketentuan dan dapat mengurangi penghasilan atau laba dari wajib pajak baik pribadi ataupun badan. Bagi wajib pajak badan yang telah memasarkan sahamnya secara luas di masyarakat (*go public*) atau perusahaan yang telah listing di BEI, beban pajak yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak tentu akan mempengaruhi arus kas perusahaan sehingga lebih lanjut juga berpotensi dapat mempengaruhi berbagai kebijakan seperti kebijakan *Tax Avoidance*. Maka, pajak sebagai beban

harus diminimalisir secara benar dan dicegah timbulnya risiko yang lebih besar dengan dilakukan suatu perencanaan pajak yang baik oleh suatu entitas.

Oleh sebab itu, hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara salah satunya adalah terjadinya praktik penghindaran pajak dan banyak sekali perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak Sulistiyanti & Nugraha (2019). Pemungutan pajak yang bersifat memaksa membuat banyak perusahaan mengambil upaya untuk dapat memperkecil beban pajak baik secara legal ataupun ilegal. Terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak dikarenakan terdapatnya peluang dan kesempatan yang bisa dimanfaatkan, baik berasal dari peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dalam meminimalisasikan beban pajak terdapat dua acara aktif yang bisa dilakukan untuk melawan pajak, pertama dapat menggunakan praktik penghindaran pajak, sedangkan cara kedua adalah dengan penggelapan pajak.

Di Indonesia kasus penghindaran pajak yang disengaja oleh para pelaku usaha banyak dilakukan. Berdasarkan data perkiraan kerugian Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity tahun 2016, kerugian Pajak Penghasilan akibat penyalahgunaan data di Indonesia mencapai 6,5 miliar dollar. Mendukung data tersebut, berdasarkan OECD tax ratio Indonesia sejak tahun 2017 berada jauh dibawah negara-negara lainnya yaitu hanya sebesar 11,5%, bahkan lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 13,6% dan Papua Nugini 13,7%. Perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan jumlah PDB disebut dengan tax ratio OECD (2018). Maka rendahnya tax ratio Indonesia dapat menunjukkan tingginya tindakan *tax avoidance* di Indonesia.

Banyak sekali faktor yang dapat meningkatkan upaya perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Pada sejumlah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya mencoba mengkaitkan antara faktor kondisi keuangan perusahaan dengan penghindaran pajak, faktor kondisi keuangan tersebut antara lain adalah risiko perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, maupun faktor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

Menurut Nabilla & ZulFikri (2018) dalam penelitiannya menguji pengaruh aspek risiko perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Disimpulkan bahwa fluktuasi yang terjadi akibat dari risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari tindakan atau kebijakan yang dilakukan perusahaan. *Return* yang didapatkan oleh perusahaan sangat berkaitan dengan risiko, risiko adalah penyimpangan ataupun deviasi dari hasil yang didapatkan dengan yang diharapkan. Sehingga jika tingkat risiko perusahaan semakin besar akan menyebabkan semakin besar peluang perusahaan melakukan tindakan berisiko seperti penghindaran pajak.

Kemudian, dalam penelitian oleh Irawati et al., (2020), jika penjualannya bertumbuh semakin besar maka akan terjadi pertumbuhan keuntungan yang semakin besar, hal tersebut dapat memperlihatkan jika praktik penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan laba. Kenaikan penjualan akan meningkatkan pendapatan penjualan yang diterima oleh perusahaan, sehingga besar kemungkinan perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar, hal ini dapat mengakibatkan beban pajak ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih besar pula. Sehingga besar

kemungkinan perusahaan akan berupaya menjalankan praktik *tax avoidance* supaya dapat meminimalisir beban pajaknya.

Kondisi keuangan selanjutnya yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu cara yang bisa diterapkan dalam pengukuran kinerja sebuah perusahaan dengan menggunakan rasio. Profitabilitas dalam sebuah perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendatangkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dalam taraf penjualan, aset dan modal saham tertentu. Dalam perpajakan, hutang pajak dikenakan terhadap keuntungan fiskal perusahaan, jadi wajib pajak akan berusaha membuat laba fiskalnya sekecil mungkin untuk mengurangi beban pajak. Hasil penelitiannya Yustrianthe & Fatniasih (2021), semakin tinggi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan, makin besar keuntungan yang didapatkan, maka jumlah pajak yang ditanggung perusahaan pun makin meningkat, karena tingginya beban pajak tersebut maka perusahaan cenderung mencari cara agar meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak. *ROA* adalah satu dari beberapa jenis rasio profitabilitas. *ROA* adalah salah satu skala yang menggambarkan kinerja keuangan sebuah perusahaan, jika sebuah perusahaan mampu mencapai *ROA* yang tinggi, maka perusahaan tersebut dianggap telah efisien dalam memaksimalkan penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasi perusahaan.

Salah satu sektor penopang pertumbuhan industry manufaktur dan perekonomian nasional adalah industry makanan dan minuman. Berdasarkan data

Kementrian Perindustrian, sejak tahun 2017 sub sektor ini konsisten dan paling nyata kontribusinya terhadap PDB industri nonminyak dan gas serta realisasi investasi. Sumbangan sub sektor ini terhadap PDB Indonesia di tahun 2017 mencapai 34,95 dan terus mengalami peningkatan. Untuk itu, perusahaan pada sektor ini cenderung memiliki aspek keuangan dan perpajakan yang sangat potensial.

Merujuk dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti berniat melaksanakan penelitian mengenai “Pengaruh Risiko Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dituliskan rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh penghindaran pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan tambahan maupun ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dalam ilmu ekonomi, tentang penghindaran pajak. Menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penghindaran pajak.
2. Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah manager dalam pengelolaan SDM yang ada secara baik untuk mengoptimalkan kinerja dan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berlaku.
3. Regulator, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah, terutama Dirjen Pajak dan Bapepam untuk dapat menelaah kebijakan yang berlaku sekarang dengan menyusun peraturan perundangan-undangan yang menutup ruang gerak perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak, baik secara legal ataupun ilegal.

## **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan masalah sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai dan menghindari adanya penyimpangan ataupun melebarnya pokok permasalahannya. Sehingga pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu, objek penelitian yang diambil merupakan perusahaan listing di BEI sub-sektor Makanan dan minuman tahun 2018–2020 dan menggunakan variabel Penghindaran pajak, risiko perusahaan, profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Kerangka dasar pembahasan ini dibuat untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan dari penelitian ini. Di dalam bab tersebut terbagi beberapa sub-bab guna mempermudah cakupan beberapa pembahasan sehingga terorganisir dengan baik. Adapun sistematika penulisan karya akhir atas pembagian bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan literatur, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan kerangka penulisan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi populasi dan sampel yang dipilih, definisi variabel operasional dan metode penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan deskripsi data, analisa data, dan pengujian hipotesis, serta pembahasannya.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang di dapat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya beserta saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya.

